



GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 3032 /V/2024**

TENTANG

STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIBIYAI OLEH PEMOHON/PEMRAKARSA DI PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab atas pendanaan penyusunan Amdal atau F'ormulir UKL-UPL standar spesifik atau F'ormulir UKL-UPL Standar;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan publik pada proses penerbitan persetujuan lingkungan secara transparan perlu menetapkan standar biaya pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Kegiatan Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup yang dibiayai oleh Pemohon/Pemrakarsa di Provinsi Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Biaya Kegiatan Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup yang dibiayai oleh Pemohon/Pemrakarsa di Provinsi Riau.

KEDUA : Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada Tanggal 14 MEI 2024



Pj. GUBERNUR RIAU,

S.F. HARIYANTO

**STANDAR BIAYA KEGIATAN
 PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
 YANG DIBIYAI OLEH PEMOHON/PEMRAKARSA
 DI PROVINSI RIAU**

No	Masukan			Keterangan
	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Makan Minum Rapat			
	- Snack	Kotak	16.000	Diberikan/dibayarkan saat penilaian / pemeriksaan dilaksanakan secara offline
	- Nasi Kotak	Kotak	30.000	
II.	Honorarium Pelaksana Kegiatan			
	- Ketua	OK	1.500.000	- Ketua KPA adalah Kepala Dinas LHK - Sekretaris adalah sekretaris KPA - Anggota adalah anggota sekretariat KPA
	- Sekretaris	OK	1.250.000	
	- Anggota	OK	500.000	
	- Tim Teknis (Pakar/Pembicara Khusus)	OJ	900.000	
	- Fungsional Ahli Madya	OK	700.000	
	- Moderator	OK	1.000.000	
	- Notulen	OK	650.000	
III.	Biaya Transportasi			
	- Indragiri Hilir	OK	450.000	Diberikan/dibayarkan saat penilaian / pemeriksaan dilaksanakan secara offline
	- Indragiri Hulu	OK	375.000	
	- Kampar	OK	250.000	
	- Kuantan Singingi	OK	400.000	
	- Pelalawan	OK	250.000	
	- Rokan Hilir	OK	475.000	
	- Rokan Hulu	OK	400.000	
	- Siak	OK	375.000	
	- Dumai	OK	450.000	
	- Kepulauan Meranti	OK	600.000	
	- Bengkalis	OK	600.000	
	- Pekanbaru	OK	175.000	
IV.	Bantuan Penginapan	OH	600.000	Diberikan/dibayarkan saat penilaian / pemeriksaan dilaksanakan secara offline
V.	Verifikasi Lapangan			
	- Harian Petugas	OH	375.000	- Jumlah hari sesuai SPT - Transportasi sesuai standar APBD - Penginapan sesuai standar APBD
	- Transportasi	OK	-	
	- Penginapan	OH	-	

Pj. GUBERNUR RIAU,

 S.P. HARIYANTO